



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.908, 2017

KEMEN-KUKM. LPDB-KUMKM. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 /PER/M.KUKM/ VII /2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, secara konvensional dan prinsip syariah, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 204);
 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
 13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);
 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat LPDB-KUMKM merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (2) LPDB-KUMKM dipimpin oleh seorang Direktur Utama.

Pasal 2

LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah;
- b. pelaksanaan pemberian pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum;
- f. pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi LPDB-KUMKM terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Pengembangan Usaha;
- c. Direktur Keuangan;

- d. Direktur Umum dan Hukum;
- e. Direktur Bisnis;
- f. Direktur Pembiayaan Syariah; dan
- g. Satuan Pemeriksaan Intern.

Bagian Kesatu
Direktur Utama

Pasal 5

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas LPDB-KUMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis bisnis;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset/aktiva;
- d. pengoordinasian seleksi dan kerja sama dengan mitra bisnis dan seleksi koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah penerima dana bergulir;
- e. pengoordinasian dan penetapan perikatan LPDB-KUMKM dengan pihak lain;
- f. penyampaian laporan akuntabilitas kinerja LPDB-KUMKM kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

- i. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI); dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua

Direktur Pengembangan Usaha

Pasal 7

Direktur Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir, pengendalian risiko terhadap pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, pengendalian terhadap piutang serta pengembangan teknologi informasi LPDB-KUMKM.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Pengembangan usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah;
- c. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan LPDB-KUMKM;
- d. pemberian opini secara independen kepada direksi berkaitan dengan mitigasi risiko atas pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah LPDB-KUMKM;
- e. pengendalian risiko pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah LPDB-KUMKM;
- f. pengelolaan teknologi informasi;
- g. pengoordinasian inisiasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya terkait dengan pemberian

- pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 9

Direktur Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Divisi Evaluasi dan Pengkajian;
- b. Divisi Manajemen Risiko; dan
- c. Divisi Teknologi dan Sistem Informasi.

Pasal 10

Divisi Evaluasi dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan pengembangan usaha, monitoring dan evaluasi, pengendalian piutang, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan LPDB-KUMKM dan penyiapan koordinasi inisiasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya terkait dengan pemberian pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 11

Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengendalian risiko pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah LPDB-KUMKM yang disalurkan kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan penyiapan pemberian opini secara independen kepada direksi berkaitan dengan mitigasi risiko atas pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah LPDB-KUMKM.

Pasal 12

Divisi Teknologi dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perancangan, pengembangan serta pemeliharaan teknologi dan sistem informasi.

Bagian Ketiga

Direktur Keuangan

Pasal 13

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan dana bergulir.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah;
- b. pengoordinasian pengelolaan dana bergulir secara konvensional dan/atau sesuai dengan prinsip syariah;
- c. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. pengelolaan kas;
- f. pengelolaan hutang-piutang dan pembiayaan dana bergulir;
- g. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara LPDB-KUMKM; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 15

Direktur Keuangan terdiri atas:

- a. Divisi Tata Laksana Anggaran; dan
- b. Divisi Penatausahaan Dana Bergulir.

Pasal 16

Divisi Tata Laksana Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara LPDB-KUMKM.

Pasal 17

Divisi Penatausahaan Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah, penyiapan koordinasi pengelolaan dana bergulir, kas dana bergulir, serta hutang piutang dan pembiayaan dana bergulir.

Bagian Keempat

Direktur Umum dan Hukum

Pasal 18

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan umum, sumber daya manusia, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program;
- b. pengoordinasian dan penyusunan Rencana Strategi Bisnis;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- d. penyiapan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan penatausahaan barang milik negara;

- g. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- j. sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 20

Direktur Umum dan Hukum terdiri atas:

- a. Divisi Perencanaan;
- b. Divisi Umum; dan
- c. Divisi Hukum dan Humas.

Pasal 21

Divisi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program LPDB-KUMKM, Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, serta penyiapan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 22

Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan, sumber daya manusia, pengadaan, pemeliharaan serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 23

Divisi Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan dokumentasi hukum serta pelayanan kehumasan dan keprotokolan.

Bagian Kelima
Direktur Bisnis

Pasal 24

Direktur Bisnis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktur Bisnis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan prosedur standar operasional pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pengoordinasian dan penyusunan petunjuk teknis pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM dengan konvensional;
- e. penatausahaan administrasi proposal pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Direktur Utama.

Pasal 26

Direktur Bisnis terdiri atas:

- a. Divisi Bisnis I;
- b. Divisi Bisnis II;
- c. Divisi Bisnis III; dan
- d. Divisi Bisnis IV.

Pasal 27

Divisi Bisnis I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prosedur standar operasional,

pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM secara konvensional di wilayah I yang meliputi daerah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat serta penatausahaan administrasi proposal pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 28

Divisi Bisnis II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prosedur standar operasional, pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM secara konvensional di wilayah II yang meliputi daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 29

Divisi Bisnis III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prosedur standar operasional, pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM secara konvensional di wilayah III yang meliputi daerah Provinsi Jawa Timur, Lampung, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Bali.

Pasal 30

Divisi Bisnis IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prosedur standar operasional, pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM secara konvensional di wilayah IV yang meliputi daerah Provinsi DKI Jakarta, D I Yogyakarta, Banten, Sumatera

Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Bagian Keenam
Direktur Pembiayaan Syariah

Pasal 31

Direktur Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pemberian pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan prosedur standar operasional pemberian pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pengoordinasian dan penyusunan petunjuk teknis pemberian pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM sesuai dengan prinsip syariah;
- e. penatausahaan administrasi proposal pemberian pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Direktur Utama.

Pasal 33

Direktur Pembiayaan Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Pembiayaan Syariah I;

- b. Divisi Pembiayaan Syariah II; dan
- c. Divisi Pembiayaan Syariah III.

Pasal 34

Divisi Pembiayaan Syariah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prosedur standar operasional, pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM sesuai dengan prinsip syariah di wilayah I yang meliputi daerah Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, serta penatausahaan administrasi proposal pemberian pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 35

Divisi Pembiayaan Syariah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prosedur standar operasional, pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM sesuai dengan prinsip syariah di wilayah II yang meliputi daerah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 36

Divisi Pembiayaan Syariah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, prosedur standar operasional, pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM sesuai dengan prinsip syariah di wilayah III yang meliputi daerah Provinsi Jawa Barat, D I Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Bagian Ketujuh
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 37

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disingkat SPI merupakan unsur pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Umum dan Hukum.
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 38

SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern di lingkungan LPDB-KUMKM.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan LPDB-KUMKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan LPDB-KUMKM, maupun di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, membina, dan mengoordinasikan seluruh tugas-tugas yang berada di unit kerjanya serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan, serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja dari bawahan, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

Pasal 44

Para Direktur, Kepala Satuan, Kepala Divisi dan bawahannya wajib memberikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 45

Direktur Utama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 46

Direktur Utama dapat mengembangkan unit kerja di bawah Divisi-Divisi/SPI untuk mendukung kinerja Divisi-Divisi/SPI yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja LPDB-KUMKM dengan persetujuan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 47

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja LPDB-KUMKM menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 727), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA
 KECIL DAN MENENGAH
 NOMOR 08 TAHUN 2017
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH



MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
 DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA